



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.96, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Indikator

Kinerja Utama. Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.6/MENHUT-II/2011

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkup Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 08/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014.

Pasal 2

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan diberikan tugas untuk :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran : 1

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6 /Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Kementerian Kehutanan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kehutanan;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kehutanan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. Indikator Kinerja Utama

4

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Sebagai syarat terwujudnya kepastian kawasan hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas di BPKH dan Direktorat Pengukuhan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
2.	Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasi 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan)	Mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari	Bahan dan peta usulan penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) di Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
3.	Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul	Pendukung kepastian kawasan hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
4.	Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTT/HTTR) seluas 3 juta ha	Mewujudkan peningkatan produktifitas dan kualitas hutan melalui penanaman berazaskan kelestarian dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan	- Data primer dari unit usaha perijinan - Verifikasi data melalui : data sekunder dari Dinashut Prov; BP2HP - Data primer pengecekan langsung ke lapangan - Citra landsat - Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman
5.	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (<i>logged over area/LOA</i>) seluas 2,5 juta ha	Mewujudkan produktifitas hutan produksi alam dan keanekaragaman hayati melalui IUPHHK-RE	Data monitoring perijinan di Direktorat BUHA
6.	Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%	Peningkatan daya saing dan ekspor hasil hutan	- Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah di akreditasi oleh KAN - Data kinerja industri kehutanan Direktorat BPPHH